



**P U T U S A N**  
**Nomor :45/PDT/2010/PT. JBI.**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara ;-----

**H. SUWARNO SOERINTA**, yang beralamat di Jalan Marsda Iswahyudi No.64 RT.04 RW.01 Kel. Talang Bakung Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding dan Terbanding semula** sebagai **Tergugat** ;

**L A W A N**

**1. PT. TELKOMUNIKASI SELULAR**, yang berdomilisi di Kantor Pusat di Gedung Wisma mulia lantai M-19 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 42 Jakarta 12710, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Keuangan TRIWAHYU SARI dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan HERFINI HARYONO , Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding dan Terbanding semula** sebagai **Penggugat** ;-----

**2. MOH. YAHYA, BA.** yang beralamat Jalan Marsda Iswahyudi Lrg.Aster No.20 RT.001 Rw.001 Kelurahan Talang



Bakung, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding

semula

Turut

Tergugat ; - - - - -

- - - - -

**Pengadilan tinggi tersebut :**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 24 Maret 2010 Nomor : 61/Pdt.G/2009/PN.JBI yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :- - - - -

**DALAM**

**EKSEPSI:-** - - - - -

- - - - -

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

- - - - -

**DALAM**

**PROVISI:-** - - - - -



-----  
- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat ;  
-----

**DALAM**

**POKOK**

**PERKARA:-**-----  
-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;  
-----
- Menyatakan atas hukum perbuatan hukum perjanjian sewa menyewa tanah untuk pemasangan dan penempatan Base Transceiver Station antara Penggugat dan Turut Tergugat yang dibuat tanggal 16 September 2002 ; PKS. 662/LG.05.CS- 00/X/2002, adalah sah tetap berlaku menurut Pasal 1576 KUHPerdara;- -----
- Menyatakan atas hukum, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tidak memberikan izin kepada karyawan Teknisi Penggugat untuk berjalan meniti jalan menuju Base Transceiver Station dan melakukan perawatan terhadap Base Transceiver Station merupakan perbuatan melawan hukum;- -----
- Menghukum Tergugat untuk mengizinkan karyawan Teknisi Penggugat untuk meniti jalan menuju Base Transceiver Station guna melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap Base Transceiver Station;- -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.351.000.- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah );- -----



- Menolak gugatan penggugat untuk  
selebihnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan  
permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri  
Jambi yang menyatakan pada tanggal 05 April 2010 bahwa  
Pembanding / semula Tergugat telah mengajukan permohonan  
agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan  
Negeri Jambi tanggal 24 Maret 2010 Nomor :  
61/Pdt.G/2009/PN.JBI untuk diperiksa dan diputus dalam  
peradilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan  
permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri  
Jambi yang menyatakan pada tanggal 06 April 2010 bahwa  
Pembanding / semula Penggugat telah mengajukan  
permohonan agar perkaranya yang diputus oleh  
Pengadilan Negeri Jambi tanggal 24 Maret 2010 Nomor :  
61/Pdt.G/2009/PN.JBI untuk diperiksa dan diputus dalam  
peradilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pernyataan  
banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi  
61/Pdt.G/2009/PN.JBI yang menyatakan bahwa pada tanggal 13  
April 2010 dan tanggal 06 April 2010 permohonan banding  
tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dan  
Turut Tergugat / Turut Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pernyataan  
banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi  
Nomor yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 April 2010 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 April 2010 permohonan banding tersebut telah  
diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding dan Turut  
Tergugat / Turut Terbanding

;------

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat  
telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 April 2010  
dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna  
kepada Terbanding tertanggal 19 April 2010 dan kepada  
Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 20 April 2010

;------

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan untuk  
memeriksa berkas perkara (inzage) No. 61/Pdt.G/2009/PN.JBI  
yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Jambi, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas  
perkara kepada Pembanding /Penggugat pada tanggal 29 Juni 1  
2010 dan Terbanding tanggal 25 Juni 2010 dan kepada Turut  
Terbanding pada tanggal 18 Juni 2010 dengan  
patut ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum  
H.SUWARNO SOERINTA dahulu sebagai tergugat sekarang Pembanding  
dan Terbanding dan dari Kuasa Hukum PT. TELKOMUNIKASI  
SELULAR dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding  
dan Terbanding yang keduanya telah diajukan dalam tenggang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding keduanya tersebut secara formal dapat diterima ;

-----

Menimbang, bahwa telah pula membaca memori banding tertanggal 14 April 2010 dari kuasa Hukum Penggugat / Pembanding yang intinya sebagai berikut ;

-----

Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam posita butir 16 menyebutkan dalilnya agar gugatan dapat dijalankan terlebih dahulu ( Uitvoer boar heid bij voorraad ) walaupun ada verzet, banding atau pun kasasi akan tetapi ada kekhilapan dari Pembanding / Penggugat pada potitum tidak dimuat amar petitum untuk itu. Didalam kesimpulan potitum butir f sudah diajukan perbaikan sebagai pembetulan kekeliruan itu dan didalam permohonan amar putusan sebagai memberikan ruang gerak Majelis Hakim untuk memutuskan amar yang hadir ada kata-kata permohonan atau sudilah kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil adilnya ;

-----

Menimbang, bahwa mengenai hal yang dikemukakan dalam memori banding yang diajukan Penggugat / Pembanding agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet banding dan kasasi Pengadilan Tinggi berpendapat permohonan ini harus ditolak Karena bertentangan dengan surat edaran Mahkamah Agung dan selain dari pada itu wewenang menjatuhkan putusan



serta merta hanya pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi  
dilarang menyatukan putusan serta merta ;

-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas  
Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati dengan  
seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan  
Negeri Jambi tanggal 24 Maret 2010 nomor :  
61/Pdt.G/2009/PN.JBI maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui  
dan membenarkan putusan hakim Tingkat Pertama oleh Karena  
dalam pertimbangan – pertimbangan telah memuat dan menguraikan  
dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan- alasan yang  
menjadi dasar dalam putusnya dan dianggap sudah tercantum  
pula dalam putusan ditingkat banding ;

-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan  
Pengadilan Negeri Jambi tersebut diambil dan dijadikan  
dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Sendiri  
sehingga putusan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 24 Maret  
2010 Nomor :61/Pdt.G/2009/PN.JBI dapat  
dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya  
haruslah dikuatkan ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak **Tergugat** /  
**Pembanding** tetap dipihak yang dikalahkan maka semua biaya  
perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari Perundang – undangan yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2004 dan RBG;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari **Para Pembanding**  
**semula Penggugat** dan **Tergugat**

;- -----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal  
24 Maret 2010 Nomor :  
61/Pdt.G/2009/PN.JBI yang dimohonkan banding tersebut

;- -----

- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar seluruh  
biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan  
yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000 ,  
( seratus lima puluh ribu  
rupiah ) ; -----

-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Rabu**  
tanggal **22 Desember 2010** oleh kami **ANWAR M.NOER,SH** Hakim  
Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis  
**PARTOMUAN SIHOMBING,SH.MH** dan **H.RESPATUN WISNU WARDOYO,SH**  
masing - masing sebagai Hakim Anggota , putusan  
tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka  
untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua  
tersebut dengan dihadiri oleh **PARTOMUAN SIHOMBING,SH.MH** dan  
**H.RESPATUN WISNU WARDOYO,SH** masing - masing sebagai





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, serta **MUHAMAD ILYASAK,SE.,MH** Panitera  
Pengganti, tanpa dihadiri oleh **Penggugat / Pembanding, Tergugat**  
/  
**Terbanding**

-----  
-

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. PARTOMUAN SIHOMBING,SH.MH**

**ANWAR M.NOER,SH**

**2. H.RESPATUN WISNU WARDOYO,SH**

**PANITERA PENGGANTI ,**

**MUHAMAD ILYASAK,SE.,MH**

**Perincian biaya :**

1. Materai putusan .....Rp. 6. 000,-
2. Redaksi putusan .....Rp. 5. 000,-
3. Pemberkasan .....Rp. 139.000,-
- J u m l a h** ..... Rp. 150. 000,-  
(Seratus lima puluh ribu rupiah)